

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan tempat masyarakat itu berada serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh peraturan undang-undang maupun agama tetapi juga dipengaruhi oleh adanya adat istiadat atau kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki antar pasangan terkadang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketegangan maupun konflik dalam perkawinan dan merupakan hal wajar yang dihadapi oleh setiap pasangan suami istri. Apabila konflik dapat diselesaikan secara sehat dengan adanya penyesuaian antar pasangan maka ketegangan maupun konflik yang terjadi bukanlah suatu hal menakutkan. Penyelesaian konflik secara sehat dapat dilakukan dengan adanya penyesuaian perkawinan yaitu adanya komunikasi yang efektif, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian dan resolusi konflik, hubungan seksual, kesetaraan peran, serta melalui dengan menunjukkan kasih, perhatian perawatan serta penerimaan satu sama lain (Allen & Olson 2001; Ebebuwa-Okoh, 2008).

Dengan bertambahnya usia pernikahan, pasangan suami istri akan semakin sulit melakukan penyesuaian pernikahan karena pertumbuhan keluarga dan

perubahan yang terjadi selama kehidupan perkawinan sehingga penyesuaian pernikahan harus dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan tingkat usia perkawinan pasangan tersebut untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis (Wahyuningsih, 2002; Hurlock, 2002)

Keharmonisan keluarga merupakan cita-cita bagi setiap pasangan yang akan menikah, sehingga diperlukan pemahaman dan pengertian dari masing-masing pasangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Chuang (2005) menyebutkan bahwa kesejahteraan dan keharmonisan keluarga dapat dilihat dari harapan peran dan saling melengkapi antar anggota keluarga sehingga menimbulkan efek positif pada pola interaksi dalam keluarga yang dilakukan sebelum, selama dan setelah pernikahan. Apabila hal tersebut terpenuhi, maka permasalahan yang timbul tidak akan mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Anjani dan Suryanto (2006) mengungkapkan bahwa faktor yang mendukung penyesuaian perkawinan antara lain menjaga hubungan dan kebahagiaan saling memberikan perhatian pada pasangan, berusaha meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan, cara mengekspresikan afeksinya pada pasangan, menanamkan rasa toleransi, kerukunan, menghormati, menghargai, menerapkan sikap saling terbuka, serta selalu menanamkan rasa cinta. Bila dalam sebuah pernikahan tidak ada penyesuaian yang baik antar pasangan akan besar kemungkinan menimbulkan permasalahan seperti timbulnya konflik pada pasangan yang berujung dengan perceraian.

Hal tersebut dapat dilihat dari data hasil rekapitulasi 33 Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia sejak tahun 2005 – 2011 angka perceraian di Indonesia naik

drastis hingga 70% pertahun. Jika pada tahun 2005 angka perceraian hanya 55.509 kasus, maka pada tahun 2011 menjadi 320.000 kasus. Sebagian besar penyebab perceraian adalah karena masalah ketidak harmonisan, ketidak bertanggungjawaban pasangan dan masalah ekonomi. Menurut rekapitulasi Badan Peradilan Agama tahun 2010, dari 285.184 perceraian, 32,3% kasus perceraian terjadi karena ketidak harmonisan seperti perselingkuhan dan masalah komunikasi, 27,5% karena tidak bertanggungjawab dan 23,8% karena masalah ekonomi. Sementara berdasarkan hasil pengamatan Rahmat Ari Jaya S Ag, M. Ag, Hakim Pengadilan Agama Cilegon, salah satu faktor terkait dibalik keputusan untuk bercerai yaitu perselisihan terus-menerus antara yang dipicu oleh komunikasi yang buruk, ketidakdewasaan, tidak terpenuhinya kebutuhan seks, masalah anak, kurangnya saling pengertian dan lain- lain. Tidak jarang perselisihan antara suami dan istri berujung pada terjadinya tindak kekerasan pada istri hal tersebut bersumber dari data yang menunjukkan bahwa 40% pasangan bercerai karena kasus tersebut (Kemenag Riau, 2011)

Menurut data dari BkbbN yang dirilis awal tahun 2012, angka perceraian di Indonesia saat ini telah mencapai rekor tertinggi se Asia Pasifik, Dari data tersebut terungkap bahwa tingkat perceraian di Indonesia per tahun telah mencapai lebih dari 200.000 kasus. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menyatakan bahwa tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia yang menikah sebanyak 2 juta orang, sementara 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian. Indra Noveldy (dalam Kompasiana, 2012) mengungkapkan salah satu penyebab utama tingginya angka perceraian adalah karena ketidakharmonisan

antar pasangan. Banyak anggapan bahwa cinta dan romantisme dengan pasangan biasanya hanya ada pada awal-awal pernikahan. Pasangan yang ideal adalah mereka yang selain menjadi pasangan atau orang tua juga mampu menjadi partner, sahabat sekaligus kekasih bagi pasangannya. Dengan menjalankan ketiga peran tersebut, maka romantisme dapat tercipta dengan baik.

Berdasarkan data yang diungkapkan Hadi Suyoto Pejabat Humas Pengadilan Agama (PA) Solo, angka perceraian di Kota Solo mengalami peningkatan sekitar 2-3% setiap bulan. Berdasarkan data pada bulan Januari hingga September 2012, kasus perceraian di Kota Solo mencapai 582 kasus dengan penyebab perceraian antara lain faktor tidak ada tanggungjawab antara suami dan isteri mencapai 41%, perselingkuhan mencapai 8%, ketidakharmonisan 19%, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan krisis akhlak hanya 1% (Solopos, 2012)

Dari banyaknya kasus perceraian, banyak pula pasangan-pasangan yang dapat hidup harmonis dalam pernikahan karena adanya penyesuaian yang baik antar pasangan. Seperti halnya dengan Agus Purnomo dan Sri Puji Astuti Maria Ulfa, warga asal Kota Magelang yang merupakan Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS) 2012 tingkat nasional. Pasangan tersebut menyatakan bahwa untuk menjaga keluarga tetap harmonis mereka selalu menyelesaikan masalah lewat jalan komunikasi dan rembukan, musyawarah, dan saling menjaga. Menjaga dalam hal ini misalnya ketika ada suatu masalah dipecahkan bersama dan tidak mudah percaya dengan yang orang lain katakan tentang anggota keluarga kita.

Dengan hal seperti itu kehidupan rumah tangga dan keluarga tetap harmonis (Suaramerdeka.com, 2012).

Pasangan harmonis yang lainnya dapat diteladani dari Bapak B.J Habibie dan Ibu Ainun. Dalam kehidupan pernikahan atau kehidupan rumah tangga Ibu Ainun merupakan sosok istri yang selalu mendukung dan menjadi motivator bagi suaminya. Beliau selalu sabar, dan konsisten memberi semangat serta kepedulian salah satunya ditunjukkan dengan tidak mengeluh ketika menghadapi keadaan yang sulit dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga dengan melakukan pengorbanan, salah satunya ialah kerelaan Ibu Ainun untuk melepas pekerjaannya demi mengurus keluarga dan anak. Hal tersebut ditunjukkan dalam salah satu kutipan dalam buku “*Habibie & Ainun*” (2010).

“Saya belajar menggunakan waktu secara maksimal sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik, mengatur menu murah tetapi sehat, membersihkan rumah, menjahit pakaian, melakukan permainan edukatif dengan anak, menjaga suami, membuat suasana rumah yang nyaman; pendeknya semua yang dilakukan agar suami dapat memusatkan perhatiannya pada tugas-tugasnya. Dan ternyata hidup pas-pasan begitu ada kebahagiaannya tersendiri: kami bertiga semakin erat. Erat dalam perasaan, erat dalam pikiran. Saya pikir: buat apa uang tambahan dan kepuasan batin yang barangkali cukup banyak itu jika akhirnya diberikan kepada seorang pengasuh anak bergaji tinggi dengan resiko kehilangan kedekatan pada anak sendiri? Apa artinya ketambahan uang dan kepuasan profesional jika akhirnya anak saya tidak dapat saya timang sendiri, saya bentuk kepribadiannya? Seimbangkah anak kehilangan ibu bapak, seimbangkah orang tua kehilangan anak, dengan uang dan kepuasan pribadi tambahan karena bekerja? Itu lah sebabnya saya memutuskan menerima hidup pas-pasan” (Habibie, 2010).

Selain itu keharmonisan dari pasangan Almarhum Sophan Sophian dan Widyawati juga dapat menjadi contoh pasangan yang harmonis ditengah begitu maraknya perceraian. Menurut pasangan tersebut salah satu hal yang tidak boleh ada dalam pernikahan yaitu rasa dendam. Selain itu kokohnya rumah tangga pada pasangan yang telah menjalani pernikahan lebih dari 30 tahun ini tak lepas dari

komunikasi baik secara verbal, tetapi juga dalam sebuah tindakan untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan berumah tangga (Bkkn, 2010).

Pernikahan dalam masyarakat Jawa mengandung nilai-nilai tradisi yang dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga. Pernikahan tidak hanya sebatas menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan meneruskan keturunan, melainkan juga mengandung nilai-nilai tradisi yang sakral antara lain nilai-nilai kerukunan dan penghormatan.

Nilai rukun pada masyarakat Jawa bukan hanya sekedar falsafah sosial Jawa, melainkan manifestasi batin yang dianut untuk mencapai dunia yang damai. Kerukunan hidup akan tercapai bila masing-masing individu saling menghormati, sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Prinsip hidup dunia damai yang dipegang oleh orang Jawa adalah "*rukun agawe santosa, crah agawe bubrah*". Arti ungkapan tersebut adalah rukun membuat hubungan menjadi kuat, bertengkar membuat rusak. Ungkapan tersebut mengisyaratkan masyarakat Jawa untuk menciptakan situasi yang rukun dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat maupun bernegara yang bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan rukun dan saling menghormati jika semua pihak dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat. Sehingga dapat tercipta harmoni hidup dalam masyarakat karena sikap rukun dan saling menghormati (Suranto & Astiyanto, 2009).

Prabowo (2006) menyatakan bahwa dalam budaya Jawa selalu mengedepankan nilai *marsisarian* atau sikap saling menghargai. Pasangan suami

istri dalam kehidupan rumah tangga selalu mengedepankan sikap saling mengerti, menghargai, dan saling membantu satu sama lain sehingga semua masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

Hidup rukun selalu menjadi dambaan manusia yang hidup bermasyarakat bahkan dalam sebuah hubungan pernikahan di masyarakat Jawa juga mendambakan kehidupan yang selalu cinta damai. Cinta damai dapat terwujud jika antar pasangan tersebut dapat hidup rukun sebagai penyesuaian dalam pernikahan. Karena pernikahan yang baik tidak hanya sekedar dilandasi oleh cinta dan ketertarikan secara fisik, melainkan dengan adanya komitmen, pengorbanan dan proses penyesuaian diri dan adanya kemauan untuk menjaga kerukunan antar pasangan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis dan bahagia.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas diperoleh rumusan masalah penelitian bagaimana nilai rukun diterapkan dalam penyesuaian pernikahan pada pasangan suami istri Jawa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “penerapan nilai rukun dalam penyesuaian pernikahan pada pasangan suami istri Jawa”.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai rukun dalam penyesuaian pernikahan pada pasangan suami istri Jawa.

C. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis :

1) Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menambah khasanah penelitian ilmu psikologi terutama psikologi keluarga dan psikologi indigenous mengenai penerapan nilai rukun dalam kehidupan pasangan suami istri.

2) Segi Praktis

- a. Bagi pasangan suami istri. Diharapkan dapat menambah wawasan pasutri dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan perkawinan dapat menerapkan nilai rukun yang menjadi tradisi kehidupan masyarakat Jawa.
- b. Bagi masyarakat. Mampu memberikan informasi dan pemahaman serta memperluas cara pandang masyarakat mengenai manfaat rukun dalam mengatasi masalah perkawinan maupun masalah sosial lainnya.
- c. Bagi peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan penelitian pada masa mendatang, khususnya mengenai peran nilai rukun dalam penyesuaian pasangan suami istri Jawa

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang mengangkat nilai rukun yang merupakan nilai kearifan lokal dalam kajian psikologi masih jarang di temukan. Namun, penelitian tentang

nilai rukun dalam kajian psikologi telah dilakukan oleh Lestari (2013) mengenai konsep dan transmisi nilai-nilai jujur, rukun, dan hormat. Nilai rukun juga di kaji dalam prespektif psikologi perkembangan yang bertema pengasuhan anak yaitu sosialisasi nilai rukun dan nilai hormat oleh orangtua kepada anak melalui parenting konteks budaya jawa (Wibisono, 2009) dan Arini (2012) peran orang tua dalam sosialisasi nilai rukun pada remaja dalam keluarga jawa.

Penelitian mengenai penyesuaian pernikahan sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Namun, penyesuaian pernikahan yang dikaji dengan menggabungkan nilai kearifan lokal masih jarang ditemukan. Penyesuaian pernikahan yang dikaji menggunakan konsep psikologi Barat telah banyak dilakukan dalam penelitian yang mengulas mengenai penyesuaian pernikahan pada pasangan yang tidak memiliki anak (Alen dan Olson, 2001), pola penyesuaian perkawinan pada periode awal (Anjani dan Suryanto, 2006), penyesuaian pernikahan pada wanita kota dan pedesaan (Chaudhrai dan Patel, 2009), dan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang berlatar belakang etnis batak dan etnis jawa (Prabowo, 2006).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya mengenai nilai rukun dan penyesuaian pernikahan. Penelitian ini menggabungkan kedua tema tersebut yang dalam penelitian sebelumnya dikaji secara terpisah. Selain itu penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari segi konteks budaya dan informan penelitian yaitu penelitian ini dilakukan dalam konteks yang berlatar belakang budaya Jawa. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.